

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1874 (2009) Dan 1718 (2006) Terhadap Kepemilikan Dan Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara.

B. Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari konvensi/perjanjian internasional, undang-undang, Dokumen hukum dan peraturan hukum lainnya, terutama Resolusi DK PBB 1718 Tahun 2006 dan Resolusi DK PBB 1874 Tahun 2009 tentang kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara, dan juga Piagam PBB.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita, media internet, media massa, press release dan jurnal internasional, khususnya tentang senjata nuklir Korea Utara, Kedaulatan Negara, *National Self-determination*, dan Hak dan Kewajiban Negara.

2. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan teori sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.